

DI KABUPATEN NGAWI – PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

2020

PERBUP NGAWI NO.14, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2020 NO.14.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER DI KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : - Sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkesinambungan pelayanan jasa medik veteriner. Pedoman bagi tenaga kesehatan hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik veteriner. Untuk mewujudkan kesehatan hewan guna penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi. Memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan hewan dalam melakukan pelayanan jasa medik veteriner.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.28 Tahun 1999; UU No.18 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No.3 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; PP No.24 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMEN PERTANIAN No.3 Tahun 2019; PERMEN PERTANIAN No.8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Medik Veteriner di Kabupaten Ngawi. Diatur tentang Jenis Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Tempat Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Mekanisme Permohonan Izin dan Sivet. Pelaporan dengan menggunakan sistem daring informasi Kesehatan hewan nasional. Pembinaan dan Pengawasan. dan Sanksi Administratif.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Juni 2020.
- MENCABUT : PERPUB NGAWI No. 202 Tahun 2010.
- Lampiran : 32 hlm.